



## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413

0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy dan Asli Smartcard, Sertifikat Uji
2. Foto copy Surat Tanda Kendaraan (STNK)
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor
4. Surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan buka oleh pemilik
5. Gesekan nomor mesin dan nomor angka

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pemilik kendaraan menyerahkan berkas permohonan pengujian numpang uji keluar ke loket pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang dilampirkan
2. Petugas loket pendaftaran melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan numpang uji keluar, kemudian memasukkan data numpang uji ke dalam komputer pendaftaran. Jika persyaratan kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon/pemilik supaya dilengkapi
1. Pemohon/Pemilik kendaraan menyerahkan berkas permohonan pengujian numpang uji kendaraan ke loket pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang dilampirkan
2. Petugas loket pendaftaran melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan numpang uji masuk, kemudian memasukkan data numpang uji ke dalam komputer pendaftaran. Jika persyaratan kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon/pemilik supaya dilengkapi
3. Petugas loket pendaftaran menyerahkan buku uji/smartcard kepada petugas pembuat surat rekomendasi numpang uji keluar agar dibuatkan surat rekomendasi tersebut
4. Petugas loket pendaftaran setelah itu menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas loket retribusi agar dapat ditetapkan besaran biaya untuk uji pertama sesuai Perbub. 5..
5. Petugas loket retribusi menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ke petugas loket pembayaran Bank Jatim agar diterbitkan kuitansi pembayar
6. Pemohon/pemilik membayar retribusi uji pertama ke petugas loket pembayaran Bank Jatim lalu berkas dikembalikan ke pemohon/pemilik
7. Petugas loket 3 membuat surat rekomendasi numpang uji keluar dan meminta pengesahan dari atasan
8. Pemilik kendaraan mengambil surat rekomendasi numpang uji keluar yang sudah ada pengesahan dari Kepala Unit pengujian Kendaraan Bermotor di loket 3

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413  
0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

15 Menit

Maksimal 15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### 1. Pengujian Kendaraan Bermotor:

d. Mobil Penumpang Umum

e. Mobil Bus/Kendaraan Khusus

f. Mobil Barang

5) JBB 0 - 3.500 kg Rp. 50.000,-

6) JBB 3.501 - 15.000 kg Rp. 60.000,-

7) JBB lebih dari 15.000 kg Rp. 65.000,-

8) Kereta Gandengan & Kereta Tempelan Rp.70.000,-

#### 2. Tanda Bukti Lulus Uji

b. Kartu Uji/buku uji Rp. 35.000,-

#### 3. Surat Rekomendasi

Numpang Uji Keluar Daerah Rp. 25.000,-

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Uji Berkala

### Pengaduan Layanan



## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413  
0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

1. Secara Tertulis (membuat surat pengaduan)
2. Telephone/Whatsapp : (0813 3737 8080)
3. Facebook : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Instagram : dishubpo
5. Website : <https://perhubungan.ponorogo.go.id/>
6. Tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo